SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 026.A/STIESNU.BKL/V11/2021
TENTANG

PELATIHAN JURNALISTIK UKM LEMBAGA PERS MAHASISWA STIESNU BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Pelatihan jurnalistik UKM lembaga pers mahasiswa STIESNU Bengkulu tahun 2021;

Mengingat :

b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk kebijakan Pelatihan jurnalistik UKM lembaga pers mahasiswa STIESNU Bengkulu.

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 3013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG PELATIHAN JURNALISTIK UKM LEMBAGA PERS MAHASISWA STIESNU BENGKULU TAHUN 2021

Kesatu :

Kedua :

Pelatihan jurnalistik UKM lembaga pers mahasiswa STIESNU Bengkulu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 10 Juli 2021
Ketua,

Dod i Isran M.Pd.Mat
NIDN. 2121128603